

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang

Perjanjian seringkali kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang membuat perjanjian setiap hari dalam kehidupannya, biasanya tanpa disadari. Setiap kali membeli suatu barang, ataupun membayar suatu jasa, hal itu sebenarnya melakukan suatu perjanjian.<sup>1</sup> Perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal,<sup>2</sup> Dengan adanya perjanjian, maka adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Adanya kewajiban para pihak yang satu dengan lainnya merupakan dasar isi dari suatu perjanjian.

Perikatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam hubungan-hubungan berbentuk bisnis, baik untuk menimbulkan hubungan yang baik maupun dalam penyelesaian hukum mengenai bisnis apabila terjadinya suatu sengketa dikemudian hari. Pengertian perjanjian diatur pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.<sup>3</sup> Prestasi itu sendiri diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.”<sup>4</sup> Sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban

---

<sup>1</sup> Muhammad, Abdul Kadir SH., 2006. Hukum Perjanjian. Alumni. Bandung. Hal. 93.

<sup>2</sup> R. Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, PT. Internusa, Jakarta, Hal. 1.

<sup>3</sup> Winarta, Dr. Frans Hendra, S.H., M.H. 2008. Penyusunan Perjanjian (Teori dan Praktek). Sekretariat Jendral Departemen Pertahanan Biro Hukum, Jakarta. Hal. 2.

<sup>4</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, 2014, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 92.

apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.<sup>5</sup> Jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dengan benar atau lalai dalam melakukan sesuatu dalam perjanjian maka timbulah wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.<sup>6</sup> Tidak terpenuhinya prestasi yang telah di perbuat membuat salah satu pihak mengalami suatu kerugian, maka perlu untuk para pihak menyelesaikan dan melakukan perstasinya dengan rasa tanggung jawab dalam melakukan perjanjian.

Dalam perkara Nomor 301/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst antara PT. X selaku Penggugat melawan Koperasi Tergugat I, Y Tergugat II dan W. Turut Tergugat dalam hal ini sebagai pengadaan gula kristal putih dengan merek PTPN yang telah melakukan wanprestasi terhadap PT X (Penggugat) yang bergerak dalam pembelian gula kristal putih dengan merek PTPN dimana dalam hal Penggugat menarik Tergugat I yang mana Tergugat I telah menerangkan bahwa tergugat II bukan sebagai pengurus pada Tergugat I, dan oleh karena pada dasarnya Tergugat I memang tidak pernah berhubungan, serta tidak pernah melakukan perbuatan hukum jual beli dengan Penggugat. Sebagaimana Tergugat II telah menjual gula kristal putih dengan PTPN kepada Penggugat seharga Rp. 10.700 setiap kilonya sedangkan Tergugat II membeli kepada Tergugat I dengan harga lebih mahal dibanding Tergugat II menjual kepada Penggugat. Dalam arti sempit, Tehnologi yang semakin berkembang m embuat banyak perubahan pada kehidupan masyarakat, salah satunya pada bidang perdagangan. Perubahan pada bidang perdagangan ditandai dengan kemunculan daro e-commerce yang membantu masyarakat dalam hal kemudahan melakukan transaksi jual beli. Namun sayangnya perubahan tersebut juga menimbulkan permasalahan terkait persaingan usaha seperti adanya dugaan praktek jual rugi yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-

---

<sup>5</sup> Ibid, h, 46.

<sup>6</sup> Salim HS, 2011, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 180.

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha.<sup>7</sup>

Eksepsi merupakan istilah yang di gunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh Tergugat. Ada 2 Eksepsi yakni Eksepsi Absolut dan tidak berwenag secararelatif, Eksepsi Absolut ini pada dasarnya meminta untuk Pengadilan untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara karena penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan dengan pengadilan lingkup yang berbeda yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.<sup>8</sup> Eksepsi Relatif adalah yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus pokok perkara itu karena kewenangan relatif darinya Pengadilan lain. Kedudukan hukum identitas domisili dan peranan identitas domisili dalam menentukan kompetensi relative sangat penting dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan.

Kedudukan hukum identitas domisili menunjukkan pada suatu tempat yang sah sebagai tempat kediaman yang tetap bagi seseorang atau tempat tinggal resmi. Arti pentingnya domisili bagi orang atau badan hukum ialah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan status dalam setiap peristiwa hukum atau berperkara dengan pengadilan. Pengadilan Negeri yang berwenang menyelesaikan perkara perdata adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat diatur dalam Pasal 118 HIR). Peranan identitas domisili dalam menentukan kompetensi relatif menunjukkan bahwa pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal mempunyai alamat dan berdomisili yang berwenang memeriksa gugatan dan tuntutan hak. Oleh karena itu kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan yang berkompentensi mengadili. Pengajuan eksepsi relatif diatur dalam Pasal 133 HIR. Berdasarkan Pasal 133 HIR, tergugat memiliki hak untuk mengajukan eksepsi kopetensi relatif secara lisan. Sedangkan menurut Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR, tergugat diberikan hak mengajukan jawaban tertulis

---

<sup>7</sup> Artikel Scholar, Analisis Dugaan Praktek Jual Rugi Produk Impor melalui situs e-commerce shopee, Rahayu, S Suherman- UNES Law Review, 2022.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

yang didalamnya dapat diajukan eksepsi kompetensi relatif yang menyatakan perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif PN yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR, pengajuan eksepsi ini harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Apa bila tidak terpenuhi, maka hak tergugat untuk mengajukan eksepsi kewenangan relatif akan menjadi gugur.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penanganan terhadap wansprestasi dengan kompetensi relatif dengan perkara putusan No. 301/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst Untuk itu peneliti ingin mengambil penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Wansprestasi Terkait Dengan Kompetensi Relatif (Perkara No. 301/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang tersebut, dimana dengan perkenaan permasalahan mengenai kedudukan hukum identitas domisili dan bagaimana peranan identitas domisili dalam menentukan kompetensi relative. Ekstensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.<sup>9</sup> Oleh karenanya, rumusan masalah dalam Proposal Tesis ini adalah:

- a. Bagaimanan akibat hukum terhadap gugatan wansprestasi yang Kompetensi Relatif tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim?
- b. Bagaimana upaya hukum terhadap putusan hakim No. No.301/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

---

<sup>9</sup> Journal of Lex Generalis (JLG), Vol. 3, No. 4, April 2022

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari Penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum atas ditolaknya kompetensi relatif oleh majelis hakim.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian atas jual beli gula kristal.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam mempelajari ilmu pengetahuan secara ilmiah tentang hal-hal yang berhubungan hukum terjadinya tentang wansprestasi
- b. Manfaat Praktis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan, serta memberikan pengetahuan tambahan kepada para pencari keadilan.

#### **1.5. Kerangka Teori dan Konseptual**

Dalam pembahasan mengenai Implementasi Wanprestasi terkait **kompetensi relatif** maka perlu dibahas terlebih dahulu Kerangka Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini melalui penggunaan teori:

##### **a. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang teori - teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut teori-teori yang menjadi rujukan penulisan tesis ini:

##### **1) Teori Perjanjian**

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.

- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan<sup>10</sup>.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>11</sup> Menurut KUHPerdara Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut dengan *verbentenis* berasal dari bahasa Belanda *Binden* yang berarti ikat atau mengikat. Perjanjian juga berasal dari kata *overeenkomst*, yang mana juga dapat diartikan sebagai persetujuan. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam

---

<sup>10</sup> Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>11</sup> Asikin Zainal, 2912, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.<sup>12</sup>

## 2) Teori Keadilan

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>13</sup>

### b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang akan dijadikan konsep dalam penelitian sebagai berikut:

#### 1) Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>14</sup> Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)*.

<sup>13</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 217-218.

<sup>14</sup> Soeroso, R., SH. 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 295.

subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.<sup>15</sup>

## 2) Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah asli dalam Bahasa Belanda yang berarti "cedera janji" atau "lalai". Salah satu pihak dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian karena kesalahannya.

## 3) Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari kata dalam Bahasa Belanda *overeenkomst*. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menggunakan kata "persetujuan" untuk menterjemahkan kata *overeenkomst*. Hal ini terlihat dari Pasal 1313 KUHPerdata yang memuat arti perjanjian. Menurut pasal tersebut, yang dimaksud dengan "persetujuan" adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Dalam perjanjian semestinya dibuat secara komprehensif dan jelas agar terhindar dari hambatan.<sup>16</sup>

## 4) Kompetensi Relatif

Eksepsi Kompetensi Relatif : eksepsi yang berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama dan diatur dalam Pasal 118 HIR.

---

<sup>15</sup> Syarifin Pipin, SH, 1999. Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, Hal. 71

<sup>16</sup> Nr Wijaya, I Hariyanto Nasional Conference on Law Studies (NCOL) 2 (76-92, 2020)



Berdasarkan ketentuan tersebut, cara menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan azas-azas sebagai berikut :

- a) *Actor sequitur forum rei (forum domicile)* : yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal.
- b) *Actor sequitur forum rei* dengan hak opsi : digunakan apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang, dan masing-masing bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, undang-undang memberikan hak opsi kepada Penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri mana yang dianggapnya paling menguntungkan.
- c) *Actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi : Apabila tergugat terdiri dari debitur (principal) dan penjamin, kompetensi relatif mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur, tidak dibenarkan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal penjamin.
- d) Tempat tinggal penggugat : Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui yang berwenang mengadili secara relatif adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat.
- e) *Forum rei sitae* : Jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak.
- f) *Forum rei sitae* dengan hak opsi : Jika objek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah, dan masing-masing terletak di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, penggugat dibenarkan mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan Negeri tersebut.
- g) Domisili pilihan : Para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dalam

hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu: dapat berdasarkan patokan actor sequitur forum rei, atau dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan.<sup>17</sup>

## **I.6. Sistematika Penulisan**

Penyusunan tesis ini dalam membahas dan menguraikan masalah dibagi menjadi lima bab, yaitu:

- Bab I       Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep dan sistematika penulisan.
- Bab II       Tinjauan Teoritis, Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan Teori Perjanjian, Tinjauan Teori keadilan tentang Gugatan Wansprestasi Terkait Dengan Kompetensi Relatif .
- Bab III      Metode Penelitian, diuraikan mengenai jenis penelitian sumber data, Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- Bab IV      Analisa dan Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan secara terperinci mengenai ketentuan ketentuan aturan pada perjanjian jual-beli, namun terdapat adanya cedera janji berkaitan dengan Gugatan Wansprestasi Terkait Dengan Kompetensi Relatif menurut perspektif hukum Indonesia.
- Bab V       Penutup. Dalam bab ini diuraikan kesimpulan yang ditarik dari uraian-uraian sebelumnya dan saran-saran dari penulis.

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Rajawali Press, 2012.

Kesimpulan tersebut berupa rangkuman dan seluruh hasil penelitian sebagai suatu kesatuan yang utuh serta daftar pustaka.